



ບົດໜັງສື ກຽມບົດສູນ ທ່ານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກົມສູນກາງ ທ່ານ

SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະກຳມະການສູນກາງ ທ່ານ (ປະຕິບັດ) ກຽມບົດສູນ ທ່ານ (ປະຕິບັດ) ກຽມບົດສູນ ທ່ານ
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671

Website: www.baliprov.go.id

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Bali
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Bali
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Wilayah Provinsi Bali

SURAT EDARAN

NOMOR 2590 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KUOTA JENIS BBM TERTENTU (JBT) MINYAK SOLAR DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) PERTALITE

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi Nomor T-609/MG.05/BPH/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor yang dapat menggunakan JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite adalah kendaraan bermotor perseorangan/umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam/putih/kuning yang **masih berlaku** dan **laik jalan/laik operasi**.
2. Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki atau disewa oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan TNI/POLRI serta korps diplomatik **dilarang** menggunakan JBT Minyak Solar kecuali kendaraan untuk pelayanan umum yaitu mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
3. Semua kendaraan bermotor milik badan usaha pertambangan sendiri atau sewa kepada pihak lain untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan JBT Minyak Solar.
4. Semua kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) untuk mengangkut hasil kegiatan perkebunan dan kehutanan baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan **dilarang** menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



5. Konsumen Pengguna untuk keperluan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari instansi yang berwenang **dilarang** menggunakan JBT Minyak Solar atau JBKP Peralite.
6. Melakukan pelarangan dan penertiban penjualan BBM oleh pengecer BBM di masing-masing daerah.
7. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan bersama pihak Kepolisian Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
Pada 8 Januari 2024



Tembusan:

Yth. Pj. Gubernur Bali sebagai laporan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

